



KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
MARKAS BESAR

Jalan Trunojoyo 3, Kebayoran Baru, Jakarta 12110

Jakarta, 15 November 2019

Nomor : R/2029 /XI/2019

Klasifikasi: Rahasia

Lampiran : -

Perihal : koordinasi pelaksanaan tugas Polri dalam
penegakkan hukum dan penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah.

Kepada

Yth. 1. PARA GUBERNUR
2. PARA BUPATI/WALIKOTA

di

Seluruh Indonesia

1. Rujukan :

- a. Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Thn 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- c. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- d. Arahan Presiden Republik Indonesia dalam rapat Koordinasi Nasional Permerintah Pusat dan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) di Sentul Internasional Convention Center Bogor tanggal 13 November 2019.

2. Berkaitan dengan hal tersebut di atas, di sampaikan bahwa Presiden Republik Indonesia dalam arahannya menyampaikan untuk menjaga **dua agenda besar bangsa** yaitu cipta lapangan kerja dan iklim investasi, dimana pertumbuhan ekonomi dunia yang melambat juga berdampak ke semua negara artinya ada tantangan eksternal yang dihadapi namun pertumbuhan ekonomi negara Indonesia masih di atas 5%, untuk itu perlu berhati-hati dalam menangani setiap peristiwa sekecil apapun terutama untuk jajaran TNI dan Polri.

3. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dalam rangka peningkatan Koordinasi pelaksanaan tugas terkait kelancaran pembangunan/investasi di tingkat Daerah pada pelaksanaannya masih terdapat berbagai laporan tentang perilaku penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh penegak hukum termasuk oknum anggota Polri dirasakan dapat mengganggu/menghambat kelancaran pembangunan/investasi di Daerah.

4. Dalam

